



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGOSONGAN ISI KOTAK SUARA PEMILIHAN  
SERENTAK TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan BAB V Tata Kelola Logistik Pasca Pemilihan huruf B Kewenangan dan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 bahwa Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menetapkan personel untuk melakukan pengosongan isi kotak suara dan dapat dibantu oleh pihak lain (masyarakat sekitar), jumlah personel menyesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran;
- b. bahwa memerhatikan Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 4796/PP.09.1-SD/07/2024 tentang Pengelolaan dan Penataan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Petugas Pengosongan Isi Kotak Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024

tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penetapan Kegiatan dan Tim Pengelolaan Logistik Pasca Pemilihan untuk Melakukan Proses Pengosongan Isi Kotak Suara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2025;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGOSONGAN ISI KOTAK SUARA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Petugas Pengosongan Isi Kotak Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KEDUA : Petugas dan tugas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu

- kesatuan yang tak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kota Denpasar melalui Sekretaris KPU Kota Denpasar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 24 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR,

ttd.

I MADE WIRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,



I Made Artawan

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
DENPASAR NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS  
PENGOSONGAN ISI KOTAK SUARA  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

PETUGAS PENGOSONGAN ISI KOTAK SUARA PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2024

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1	Arik Prayoga	3510120702990003	Jl. By Pass Ngurah Rai Gg. Ulun Carik, Tohpati, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur.
2	Suraji Supriyanto	3510120506710008	Jl. By Pass Ngurah Rai Gg. Ulun Carik, Tohpati, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur.
3	Andre Andoko	3510122308910003	DSN Kemiri, Singorujuh.
4	Anang Setiyo Santoso	3510110210970003	DSN Krajan, Tegalharjo, Glenmore.
5	Misdi	5203100711820001	Lepek Loang, Belanting, Sambelia.
6	M.Dimas Febrianto	5171022502020005	Jl.Tunjung Danu No.1 Dps,Br/link Kerta Graha, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur
7	Wahyu Nur Rusadi	5171022707030005	Jl. Sekar Tunjung X, Br. Kertha Graha, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur
8	Wagianto	12.2620.120571.0003	DSN Klontang,Sempu,Banyuwangi
9	Aan Suprpto	3510121404940003	DSN Kemiri, Singorujuh.
10	Imron Rosadi	5171021308710007	Jl. sekar Tunjung X, Br. Kertha Graha, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur
11	Rohman	3308201105830003	Dusun Diwak
12	Ayub	5171041301690001	Jl. A. Yani No. 20 RT. 03, Wanasari, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara
13	Moch Aprilia Rahman	5171040104850004	Jl. Kartini RT 05, Wanasari, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara
14	Rosmawati	5171045207730002	Jl A Yani No.20 Rt 03 Wanasari
15	Ivana Destian Maftuha	5171046612970001	Jl.Maruti GG. II RT 06,Br/Link. Wanasari, Dauh Puri Kaja,Denpasar Utara
16	Nita Octaviana	5171045710900002	Jl. Maruti Gg. II RT. 06, Br/Link. Wanasari, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara


NO	NAMA	NIK	ALAMAT
17	Hani'ah	5171046403720001	Jl. Maruti Gg. II RT. 006/Link. Wanasari, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara
18	Fiqih Julio Krisnanto	5171041207020001	Jl. Maruti Gg. II RT. 06, Br/Link. Wanasari, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara
19	M .Saif Hasby Anwar	5171041701010001	Jl. Maruti Gg. II RT. 06, Br/Link. Wanasari, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara
20	Muhammad Rivaldo	5171040206050001	Jl. Maruti Gg II No 26, Br/Link. Wanasari, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara
21	Wais Karomi	5171041909050005	Jl. Maruti Gg. II RT. 06, Br/Link. Wanasari, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara
22	Jidan Mubaroq	5171042803040001	Jl. Maruti Gg II No 26, Br/Link. Wanasari, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara
23	Rina Amelia	5171044304900003	Jl. Maruti Gg. II RT. 06, Br/Link. Wanasari, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara
24	Zakaria	5171040712750004	Jl. Maruti Gg. II RT. 06, Br/Link. Wanasari, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara
25	Syahrul Bayhakqi	5171041002980002	Jl. Maruti Gg. II RT. 06, Br/Link. Wanasari, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara
26	Saif Asmi Fitra	5171044802960010	Jl. Maruti Gg. II RT. 06, Br/Link. Wanasari, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,

ttd.

I MADE WIRAWAN

  
I Made Artawan

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
DENPASAR NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS  
PENGOSONGAN ISI KOTAK SUARA  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

**TUGAS**

1. membuka kotak suara untuk mengeluarkan isi kotak suara dengan berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur mengenai jadwal retensi arsip
2. menata jenis Logistik Pasca pemilihan dimulai dengan pengosongan kotak suara di setiap jenis Pemilihan dan mengeluarkan isi masing-masing kotak suara untuk mengelompokkan Logistik ke dalam kategori arsip dan non arsip serta mengatur penyimpanan Logistik sesuai dengan kategorinya
3. melakukan pencatatan dan penataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyimpanan Logistik Pascapemilihan yang telah dipisahkan;
4. memisahkan arsip dengan keterangan musnah dan arsip dengan keterangan permanen sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur tentang jadwal retensi arsip, dan arsip dengan keterangan permanen, wajib disimpan serta dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kearsipan
5. melakukan penataan dan pembersihan area pengosongan kotak suara

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,

ttd.

I MADE WIRAWAN

I Made Artawan

